



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/037/DPMPTSP/PAUD/IX/2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);


9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2505/421.9/DISDIKBUD Tanggal 27 Agustus 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TK TUNAS HARAPAN II HUNDUHON DI DESA HUNDUHON KECAMATAN LUWUK TIMUR**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN II HUNDUHON**
 2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
 3. Alamat : Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur
 4. Penanggungjawab : **Kepala TK**
 5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Hunduhon
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 September 2027** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 11 September 2024





**YAYASAN TIM PENGGERAK PKK
DESA HUNDUHON
KECAMATAN LUWUK TIMUR**

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TP-PKK DESA HUNDUHON
Nomor : 125./238.1/DS-HDN/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN LEMBAGA PAUD
“TK TUNAS HARAPAN II HUNDUHON”**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka Pelaksanaan Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar perlu memberikan kesempatan pada Pendiri untuk berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bawa agar pelaksanaan pembelajaran di Lembaga PAUD tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dipandang perlu menetapkan penyelenggara pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)(TK) Tunas Harapan II Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
4. Surat Keputusan Menpan Nomor 25/Krp/MK/Waspan/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 023/0/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Surat Keputusan Bupati Nomor : 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Susunan Personil sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
KEDUA : Biaya untuk keperluan kegiatan ini dibebankan pada Partisipasi Pengelolaan Dana Pendidikan dan Dana Pusat.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tertentu tersendiri.
KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DESA HUNDUHON
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Ketua Yayasan TP-PKK

Desa Hunduhon



SARINA R K USMAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Luwuk;
2. Kepala Desa Hunduhon
3. Koordinator Pendidikan Kec. Luwuk Timur di Luwuk Timur;
4. Arsip.

Lampiran I :

Keputusan Ketua Yayasan TP-PKK Desa Hunduhon

Nomor : 125/2A2.1/DS-HN/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

Tentang : Pembentukan, Pengangkatan Pengurus dan
Penyelenggara TK TUNAS HARAPAN II

HUNDUHON

Kecamatan Luwuk Timur

- | | |
|--------------------------|---|
| I. Pelindung/Penasehat : | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Banggai. |
| | 2. Koordinator Pendidikan Kecamatan Luwuk Timur |
| II. Kepala TK : | Rahmi Laoto,SH.MPd |
| Sekretaris : | Sarina |
| Bendahara : | Harwati Mokoo |
| III. Instruktur/Tutor : | 1. Cilik Abdulah
2. Harwati Moko
3. Sarin |

